



## IAD (INTEGRATED AREA DEVELOPMENT) AGROFORESTRY MANDALIKA SEBAGAI PENDUKUNG PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) DI LOMBOK TENGAH

*IAD (INTEGRATED AREA DEVELOPMENT) AGROFORESTRY  
MANDALIKA AS A SUPPORTER OF SOCIAL FORESTRY BUSINESS  
GROUP (KUPS) BUSINESS DEVELOPMENT IN CENTRAL LOMBOK*

**Putri Raodah**

Universitas Mataram

Email : putriraodah@unram.ac.id

**Septira Putri Mulyana**

Universitas Mataram

Email : septiraputrimulyana@unram.ac.id

**Lalu Achmad Fathoni**

Universitas Mataram

Email : laluachmadfathoni@unram.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran IAD (*Integrated Area Development*) Agroforestry Mandalika sebagai pendukung pengembangan usaha kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) Di Lombok Tengah menggunakan metode penelitian normative. Lokasi IAD di Lombok Tengah berlokasi di HKm Bina Lestari dan HKm Tirte Urip dengan mengusung tema AID Agroforestry Mandalika keterpaduan dengan pariwisata terintegrasi spektrum pariwisata KEK Mandalika. KUPS pada kedua HKm berada diluar kawasan DPD Prinvinsi NTB dan KSPD Kabupaten Lombok Tengah. Meskipun berada diluar kawasan tersebut, IAD Agroforestry Mandalika tetap terintegrasi dengan kebijakan pariwisata daerah karena lokasi kedua HKm berada pada satu kawasan yang sama dengan KSDP Kuta Mandalika kecamatan Pujut Lombok Tengah. Peran IAD dalam mendukung perkembangan usaha KUPS dapat diukur dengan menggunakan 4 kriteria sebagaimana dirumuskan dalam tujuan IAD Agroforestry Mandalika. 1). Pertama Skema dan Peran Stakeholder Pelaksana IAD Agroforestry Mandalika, 2). Skala Ekonomi dan Nilai Tambah Produk Di Dalam dan/atau Diluar Kawasan Hutan, 3). KUPS Naik Kelas Sampai Kelas Platinum bahkan melampaui 4). Adanya Peningkatan Pendapatan Per Kapita pada KPS Dan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Yang Lebih Banyak.

**Kata Kunci:** *IAD, Pengembangan Usaha, KUPS, KEK Mandalika,*

### **Abstract**

*The study aims to determine the role of IAD (*Integrated Area Development*) Agroforestry Mandalika as a supporter of the development of social forestry business groups (KUPS) in Central Lombok using normative research methods. The location of IAD in Central Lombok is located in HKm Bina Lestari and HKm Tirte Urip with the theme of AID Agroforestry Mandalika integrated with tourism integrated tourism spectrum of KEK Mandalika. KUPS in both HKm are outside the area of DPD NTB Province and KSPD Central Lombok Regency. Although outside the area, IAD Agroforestry Mandalika remains integrated with regional tourism policies because*

*the location of both HKm is in the same area as KSDP Kuta Mandalika, Pujut District, Central Lombok. The role of IAD in supporting the development of KUPS businesses can be measured using 4 criteria as formulated in the objectives of IAD Agroforestry Mandalika. 1). First Scheme and Role of Stakeholders Implementing IAD Agroforestry Mandalika, 2). Economic Scale and Added Value of Products Inside and/or Outside Forest Areas, 3). KUPS Upgrades to Platinum Class and even beyond 4). There is an increase in per capita income in KPS and the availability of more jobs.*

**Keywords:** IAD, Business Development, KUPS, KEK Mandalika.

## PENDAHULUAN

Target percepatan pengembangan usaha perhutanan sosial dilakukan melalui pembentukan KPS (Kelompok Perhutanan Sosial) yang sudah memiliki unit usaha dan rencana kelola perhutanan sosial sebanyak 17.000 (Tujuh Belas Ribu) sampai tahun 2030. Salah satu strategi untuk mencapai target tersebut adalah dilakukan melalui percepatan pembentukan dan pengembangan IAD (*Integrated Development Area*). IAD adalah pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial.<sup>1</sup> Program IAD dilaksanakan pada Lokasi yang memiliki potensi usaha dalam satu lanskap untuk meningkatkan skala ekonomi dan nilai tambah produk di dalam dan/atau diluar kawasan hutan. Sesuai namanya, program IAD dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi antara Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pihak terkait.<sup>2</sup> Kegiatan pengembangan IAD meliputi:

- a. Perluasan distribusi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial
- b. Pengembangan usaha
- c. Penyediaan sarana dan prasarana
- d. Pendampingan
- e. Pelatihan dan/atau
- f. Penelitian dan pengembangan.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan data bahwa tahun 2022 pemerintah telah menentukan 25 (dua puluh lima) Lokasi *Integrated Area Development* (IAD) dengan mengusun konsep agroforestry. Pengembangan wilayah berbasis perhutanan sosial melalui IAD mengutamakan kelestarian, produktivitas atau skala ekonomi serta nilai tambah. Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu Lokasi yang sudah ditetapkan menjadi kawasan IAD.<sup>3</sup>

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh tim direktorat jenderal perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, salah satu pilot project implementasi IAD yang dinilai efektif pelaksanaannya adalah di Lumajang, Jawa Timur. Pengembangan IAD Lumajang akan dijadikan acuan di Desa Burno dengan luas 940 Ha untuk 377 Kepala Keluarga. Kegiatannya adalah agroforestri, silvopastura, dan ekowisata. Pendapatan per tahun mencapai Rp 17

<sup>1</sup> Pasal 1 angka (15) Jo Pasal 8 Jo Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 12

<sup>3</sup> <https://www.antaranews.com/berita/3305199/pemerintah-siapkan-25-lokasi-iad-usung-skema-smart-agroforestri>

miliar. Selain itu, data menunjukkan adanya peningkatan pendapatan per kapita pada kelompok perhutanan sosial dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak di Lumajang, Jawa.<sup>4</sup> Perlu diperhatikan bahwa dalam rezim perhutanan sosial terdapat kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang mengelola usaha di bidang perhutanan sosial.<sup>5</sup> KUPS sendiri merupakan amanat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Peraturan Presiden RI.<sup>6</sup>

Berkaca pada pilot projek IAD dan uraian di atas, peneliti mengkaji bagaimana IAD di Lombok Tengah didesain dan dilaksanakan dalam rangka pengembangan usaha di bidang perhutanan sosial. Kedua hal ini secara hukum akan dilihat sebagai implementasi Pasal 1 angka (15) Jo Pasal 8 Jo Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial perihal target percepatan pengembangan usaha perhutanan sosial melalui IAD. Penelitian ini berfokus pada peran IAD sebagai pendukung pengembangan usaha KUPS di Kabupaten Lombok Tengah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam hasil penelitian ini adalah penelitian normatif atau biasa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berusaha untuk menemukan kaidah hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang telah ditemukan.<sup>8</sup> Suatu penelitian hukum normatif untuk lengkapnya dapat didukung dengan penelitian lapangan. Selain melakukan penelitian melalui bahan pustaka atau data sekunder, penelitian ini juga dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan beberapa narasumber dan responden. Hasil wawancara menjadi data primer dan digunakan sebagai penunjang dalam melakukan analisis.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Lokasi IAD Agroforestry Mandalika

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.<sup>10</sup> Pemanfaatan hutan saat ini dilakukan melalui pola perhutanan sosial. Berikut ini data perkembangan perhutanan sosial di kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022.<sup>11</sup>

4 Integrated Area Development: A New Social Forestry Landscape Approach in Indonesia, <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1299/1/012006/pdf> doi:10.1088/1755-1315/1299/1/012006

5 [file:///D:/PENELITIAN/PDP/PDP%202%20PROGRES/ATURAN/205971\\_pedoman-pengembangan-usaha-perhutanan-sosial\\_20220704151947.pdf](file:///D:/PENELITIAN/PDP/PDP%202%20PROGRES/ATURAN/205971_pedoman-pengembangan-usaha-perhutanan-sosial_20220704151947.pdf)

6 <https://prcfindonesia.org/mengenal-kups-kelompok-usaha-perhutanan-sosial/>

7 Soerjono Soekantor dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

8 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, hlm. 35

9 Sudikno Mertokusumo, 2010, Penemuan Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 38

10 Pasal 1 (39) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perhutanan

11 <https://data.ntbprov.go.id/dataset/data-kawasan-hutan-wilayah-kerja-setiap-bkph/resource/a3770b0f-150d-4846-abb4-bd8547f392cd>

BKPH	KTh/Gapoktan	Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Anggota	Fungsi Hutan	Skema
Pelangan Tastura	Gapoktan Karang Sidemen	Karang Sidemen	Batu Klian Utara	403	471	HL	HKm
Pelangan Tastura	Rimba Lestari	Aik Berik	Batu Klian Utara	840	1261	HL	HKm
Pelangan Tastura	Majelis Ta'lim Darus Shidiquein	Setiling	Batu Klian Utara	217		HK	
Pelangan Tastura	Eyat Cempaka	Lantan	Batu Klian Utara	87			
Pelangan Tastura	KSU Mele Maju	Lantan	Batu Klian Utara	349	599	HL	HKm
Pelangan Tastura	Bual	Iaq Bual	Kopang	94			
Pelangan Tastura	Bina Lestari	Tumpak	Pujut	96	64	HL	HKm
Pelangan Tastura	Tirte Urip	Rambitan	Pujut	66	85	HL	HKm
<b>JUMLAH</b>				<b>2152</b>	<b>2750</b>		

IAD di Lombok Tengah bernama IAD Agroforestry Mandalika, berlokasi di HKn desa Tumpak dan HKm desa Rambitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Mengapa kedua HKm ini yang dipilih menjadi lokasi IAD ?.

IAD sebagai pengembangan wilayah berbasis perhutanan sosial, tentu pemilihan Lokasi IAD harus sejalan dengan perencanaan terpadu perhutanan sosial. Salah satu agenda utamanya adalah distribusi akses legal yang merupakan pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. HKm Bina Lestari memiliki akses legal berdasarkan Keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor: SK. 1160/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/1/2022<sup>12</sup> sedangkan HKm Tirte Urip memiliki akses legal berdasarkan Keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor: SK. 343/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/1/2022.<sup>13</sup> Secara prinsip IAD adalah pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial, sehingga lokasi IAD ada pada HKm yang telah memiliki akses legal perhutanan sosial dan jelas pemilihan keduanya HKm sejalan dengan prinsip IAD. Kedua HKm juga telah memiliki Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) juga jadi pertimbangan. Salah satu strategi pengembangan usaha KUPS adalah percepatan pembentukan dan pengembangan IAD.<sup>14</sup> Hal ini sesuai dengan yang ditentukan pada Pasal 8 PERPRES Nomor 28 tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Mengacu pada Materplan IAD Agroforestry Mandalika, pemilihan Lokasi juga berdasarkan pertimbangan bahwa program pemberdayaan ekonomi Masyarakat berbasis perhutanan sosial bukan hanya kebijakan sektoral, namun merupakan program Pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi lintas Kementerian/ Lembaga (K/L)

12 SK Pemberian Persetujuan Pengelolaan HKm Kepada Kelompok Tani Hutan Bina Lestari

13 Putri Raodah, Septira Putri Mulyana, Lalu Achmad Fathoni, Nizia Kusuma Wardhani, Legal Aspects Of Business Development Of Social Forestry Business Group (Sfbgs) Forest Farmers Group (Ffgs) Tirte Urip Central Lombok NTB <https://doi.org/10.29303/ulrev.v8i1.318>

14 Masterplan IAD Agroforestry Mandalika hlm. 18

serta melibatkan peran kunci Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan implementasinya. Dalam konteks keterpaduan dan pengembangan wilayah, sinergitas pengembangan perhutanan sosial di Kabupaten Lombok Tengah dapat terpadu dengan KEK Mandalika.<sup>15</sup> Pemilihan 2 (dua) Lokasi HKm Bina Lestari dan HKm Titra Urip juga berdasarkan pertimbangan sebaran persetujuan perhutanan sosial, potensi tematik usaha dan jenis komoditas sehingga layak menjadi *benchmarking* bagi kelompok usaha perhutanan sosial sekitar kawasan KEK Mandalika.<sup>16</sup> Pemilihan lokasi ini penting untuk diperhatikan karena akan menentukan bagaimana IAD yang merupakan amanat dari peraturan presiden, dalam implementasinya diintegrasikan dengan kebijakan Pembangunan daerah dan kebijakan strategis nasional.

Konsep *Integrated IAD Agroforestry* Mandalika dalam master plananya adalah keterpaduan dalam pariwisata.<sup>17</sup> Hal ini tentu bersinggungan dengan kebijakan pariwisata daerah baik provinsi NTB maupun Kabupaten Lombok Tengah. Pembangunan destinasi pariwisata daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui konsep perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata yang meliputi Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD). DPD terbagi 2 (dua) yaitu DPD Pulau Lombok dan DPD Pulau Sumbawa dengan menetapkan beberapa kawasan yang ada ke dalam kawasan strategis dari sektor pariwisata berupa penetapan sebagai KSPD.<sup>18</sup>

Rincian DPD dan KSPD dapat dicermati pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028. Terdapat 4 (empat) KSPD di pulau Lombok, salah satu yang relevan dengan kajian ini adalah KSDP Kuta Mandalika dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Gili Gede, Gili Nanggu, Bangko Bangko, Selong Blanak, Sade, Kute, Gili Indah sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, dan budaya.<sup>19</sup> Mengacu pada KSPD tersebut, lokasi program IAD Agroforestri Mandalika diluar KSDP Kuta Mandalika.

Peneliti mengamati bahwa lokasi HKm Tirte Urip berada dalam kawasan yang sama dengan kawasan Sade yaitu sama-sama berada dalam kawasan Rambitan sehingga integrasi dengan kawasan Sade sangat mungkin untuk dilakukan. Sedangkan HKm Bina Lestari berada diluar kawasan-kawasan yang disebutkan dalam KSDP Kuta Mandalika. Walaupun demikian, HKm Bina Lestari merupakan salah satu jalur untuk mengakses Lokasi-lokasi yang disebutkan dalam KSPD Kuta Mandalika. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, pengaturan aspek spasial berupa Lokasi kawasan Ekonomi Khusus Mandalika berada di kecamatan Pujut. HKm Tirte Urip dan Bina Lestasi juga berada

15 Ibid.,

16 Ibid.,

17 Ibid., hlm. 20

18 Zulfan Asri Ramdani, M. Sani Roychansyah, Yori Herwangi, Peran Pemerintah dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JPE/article/view/1639>

19 Ibid.,

di kecamatan Pujut. Sehingga berbicara mengenai integrasi, Lokasi IAD Agroforestry Mandalika di kedua HKm terintergrasi dengan KSPD Kuta Mandalika.

Dilihat dari sisi KEK Mandalika, sebagai spektrum pariwisata di Lombok Tengah, KEK Mandalika juga merupakan KEK untuk industri agro dan industri ekowisata. Sehingga idealnya sejalan dengan tema pengembangan usaha kedua HKm. Selain melihat lokasi IAD dari aspek potensi intergrasi kawasan secara umum, soal sumber daya manusia yang menjadi sasaran kawasan program IAD juga sangat penting. Terdapat kajian yang menyajikan bahwa Data Pemetaan Sosial Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat di Mandalika yang dapat di integrasikan dengan IAD adalah Potensi sumber daya manusia (SDM), 94 % berada pada usia produktif dan tergolong sebagai angkatan kerja. Potensi sosial budaya di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika masih cukup kuat. Fenomena ini ditunjukkan dengan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam acara adat yang relatif tinggi, yakni sebesar 61 %.<sup>20</sup>

Disisi lain, peneliti sepakat dengan rekomendasi penelitian terkait Pengembangan Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal: Studi Kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, bahwa para pengambil kebijakan harus menyadari pentingnya berinvestasi dalam program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat lokal untuk mendorong kewirausahaan dan membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh pariwisata.<sup>21</sup> Bagaimana integrasi peran KEK Mandalika secara langsung dalam IAD Agroforestry Mandalika mendukung penembangan usaha KUPS memerlukan kajian khusus.

Terakhir adalah Resiliensi KUPS pada lokasi IAD untuk menerima intervensi program, pada kedua KHm secara kelembagaan sudah terbentuk KUPS untuk setiap tema kegiatan usaha. Penguatan kelembagaan berupa peraturan internal setiap KUPS di kedua HKm Tirte Urip<sup>22</sup> maupun KHm Bina Lestari<sup>23</sup> belum ada yang memiliki peraturan internal. Padahal peraturan internal adalah pedoman tata kelola lembaga.<sup>24</sup> Sehingga hal ini menjadi catatan penting dalam pengembangan usaha KUPS melalui IAD Agroforestry Mandalika.

## **2. IAD Agroforestry Mandalika dalam Mendukung Pengembangan Usaha KUPS di Lombok Tengah**

IAD Agroforestry Mandalika memiliki konsep keterpaduan dalam Pariwisata, dimana keterkaitannya dengan banyaknya obyek pariwisata yang berada Lombok Tengah bagian barat, potensi obyek wisata Lombok Tengah bagian Utara dan Lombok Timur bagian Selatan dengan obyek wisata pantai Pink dan sekitarnya. Sehingga IAD Agroforestry

20 Socio-economic mapping for community empowerment in *Mandalika* special economic zone, Lombok, Indonesia  
<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1253/1/012067/pdf> doi:10.1088/1755-1315/1253/1/012067

21 Tourism Development and Local Community Welfare: A Case Study of the Mandalika Special Economic Zone  
[https://doi.org/10.14505/jemt.v14.4\(68\).21](https://doi.org/10.14505/jemt.v14.4(68).21) <https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/7906>

22 Putri Raodah, Septira Putri Mulyana, Lalu Achmad Fathoni, Nizia Kusuma Wardhani, Legal Aspects Of Business Development Of Social Forestry Business Group (Sfbgs) Forest Farmers Group (Ffgs) Tirte Urip Central Lombok NTB  
<https://doi.org/10.29303/ulrev.v8i1.318>

23 Mawardhi, Perwakilan HKm Bina Lestari, Wawancara dilakukan peneliti pada 27 Agustus 2024

24 <https://aptien.com/en/kb/articles/internal-company-policies> diakses 28 Agustus 2024

Mandalika mengintegrasikan potensi-potensi tersebut kedalam konsep pembangunan perhutanan sosial yang terintegrasi dengan pariwisata.<sup>25</sup>

Disisi lain, lokasi IAD Agroforestry Mandalika yaitu HKm Bina Lestari dan HKm Tirte Urip memiliki skala wilayah dan pengaruh yang relative kecil terhadap kepentingan nasional dan internasional pada zona pariwisata Mandalika. Namun untuk kepentingan Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dan peran Hkm di wilayah Lombok Tengah menjadi potensi yang cukup signifikan dalam integrasi pembangunan yang berbasis agroforestry ataupun agrowisata. IAD Agroforestry Mandalika digagas sebagai kawasan percontohan perhutanan sosial yang terdekat lokasinya dengan Mandalika, sebagai model *integrated area development* yang nantinya dapat menjadi embrio bagi pengembangan perhutanan sosial yang terintegrasi secara luas di Kabupaten Lombok Tengah dan perhutanan sosial di Pulau Lombok Umumnya.<sup>26</sup>

Berdasarkan dokumen masterplan yang disampaikan oleh tim Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pelangan Tastura, tujuan IAD Agroforestry Mandalika adalah:<sup>27</sup>

- a. Memperluas lokasi pengembangan hutan sosial dan meningkatkan produksi pengembangan pangan alternatif melalui pola Agroforestry dan Silvopasture.
- b. Mengembangkan agroindustri sebagai salah satu pendukung peningkatan nilai tambah produk pasca produksi.
- c. Mengembangkan potensi pengembangan wisata alam terintegrasi berbasis hutan, pembangunan camping ground, wisata edukasi dan interkoneksi dengan obyek wisata lainnya di Kecamatan Pujut (Mandalika dan sekitarnya)
- d. Membangun daerah penyangga berupa pemulihian ekosistem;
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan melalui pengembangan program Perhutanan Sosial.

Rencana pengembangan usaha tematik yang teridentifikasi antara lain usaha peternakan sapi dan kambing, usaha penangkaran lebah madu, usaha kacang mete, usaha daun minyak kayu putih, usaha camping ground, glamping, panjat tebing, *flying fox*, atraksi bersepeda dan atraksi berkuda. Selengkapnya disajikan dalam tabel pengembangan tematik usaha HKm Bina Lestari dan HKm Rambitan berikut ini:<sup>28</sup>

KTH	Pengembangan Usaha	Dukungan	Tema	KUPS
Bina Lestari	Sapi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hijauan pakan ternak</li><li>• Peternak</li></ul>	Agrosilvopastura	Ternak
	Kacang Mete	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bibi Mate</li><li>• Pangsa pasar</li><li>• Akses pasar</li></ul>	Agroindustry	Mete Lestari
	Daun Kayu Putih	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bibit kayu putih</li><li>• Mesin Penyulingan</li></ul>	Agroindustry	Kayu Putih Bina Lestari
	Camping Ground	<ul style="list-style-type: none"><li>• View alam</li></ul>	Agrowisata	Wisata

25 Master Plan Integrated Area Development (IAD) Agroforestry Mandalika, 2022, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, hlm. 11

26 Ibid, hlm 11-12

27 Ibid,

28 Ibid, hlm 16.

	Glamping, Panjat Tebing, Flying Fox.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• View alam</li> <li>• Bukit Bongo (bongo hill)</li> <li>• Dukungan kelompok pemuda desapemer hati lingkungan dan pendidikan</li> </ul>	Agrowisata	Wisata Bina Lestari
Tirte Urip	Daun kayu putih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bibit kayu putih</li> <li>• Mesin Penyulingan</li> </ul>	Agroindustry	Kayu Putih Tirte Urip
	Kacang mete	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bibit Mete</li> <li>• Pangsa pasar</li> <li>• mudah (dicari pembeli)</li> </ul>	Agroindustry	HHBK Tirte Urip
	Madu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petani</li> <li>• Penangkaran madu</li> <li>• Integrasi dengan taman buah, bunga</li> </ul>	Agroforestry	Madu Tirte Urip
	Kambing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hijauan pakan ternak</li> <li>• Peternak</li> </ul>	Agrosilvopastura	
	Tracking sepeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• View alam</li> </ul>	Agrowisata	Ekowisata Tirte Urip
	Wisata berkuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• View alam</li> <li>• Integrasi dengan taman buah, bunga</li> </ul>	Agrowisata	Ekowisata Tirte Urip
	Taman buah dan bunga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bibit buah dan tanaman bunga</li> <li>• View alam integrasi dengan peternakan madu, tracking sepeda dan wisata berkuda</li> </ul>	Agrowisata	Ekowisata Tirte Urip

Bagaimana peran IAD Agroforestry Mandalika dalam mendukungan pengembangan usaha KUPS di Lombok Tengah dapat dilihat dari tujuan-tujuan yang diuraikan di depan. Terdapat tujuan peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah pasca produksi, pengembangan wisata alam berbasis hutan, interkoneksi dengan obyek wisata lainnya di Kecamatan Pujut (Mandalika dan sekitarnya) (tujuan a, b, dan c). Tujuan tersebut masing-masing akan dilaksanakan oleh KUPS berdasarkan jenis pengembangan usahanya. Untuk mengukur sejauh mana IAD Agroforestry Mandalika mendukung pengembangan usaha KUPS dikedua HKm, peneliti menawarkan beberapa cara ukur berikut ini:

a. Skema dan Peran Stakeholder Pelaksana IAD Agroforestry Mandalika

Keberadaan Stakeholder ini mengacu pada tema integrated/integrasi yang diusung IAD.<sup>29</sup> Mencontoh stakeholder dalam pengembangan komoditas unggulan lahan gambut di Kabupaten Pulang Pusai Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 27 (dua puluh tujuh) stakeholder yang terlibat dan memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda-beda.<sup>30</sup> Stakeholder mapping harus dilakukan sejak awal perencanaan IAD Agroforestry Mandalika karena penting untuk kepastian hukum dalam rangka menghindari benturan kewenangan dan stakeholder ganda untuk satu program (khusus untuk yang bisa dilakukan tanpa kolaborasi).

29 Pasal 1 angka (15) Jo Pasal 8 Jo Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

30 Salaka, F. J., Djaenudin, D., Parlina, N., Indartik, Suryandari, E. Y., Kurniawan, A. S., & Iqbal, M. (2021). The role of stakeholder to support the development of competitive commodities on peatlands: Case study in pulang pisau regency, central kalimantan province. *IOP Conference Series.Earth and Environmental Science*, 917(1) doi:<https://doi.org/10.1088/1755-1315/917/1/012012>

Salah satu stakeholder yang sedang berproses melaksanakan komitmennya adalah Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Republik Indonesia (KEMENKOMARVES RI), melakukan tinjauan lokasi untuk IAD di HKm Bina Lestari pada Juni 2024. Program yang akan dilaksanakan adalah:<sup>31</sup>

- a) Pembangunan *Homestay*;
- b) Pembangunan *Green House, Integrated Farming Bonga*;
- c) Sterilisasi lahan untuk *camping ground* di Bonga Hill
- d) Rumah produksi siap ekspor hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Berdasarkan satu contoh stakeholder ini, bisa mengukur peran programnya untuk pengembangan usaha KUPS. Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk membantu pengembangan usaha. Artinya, diperlukan kerja sama, koordinasi, dan sinergi untuk mewujudkan keberlanjutan pengembangan produk KUPS. Meskipun padakenyataannya, kerjasama, koordinasi, dan sinergi tidak mudah untuk diwujudkan, namun hal ini dipandang lebih menguntungkan daripada persaingan antar lembaga.<sup>32</sup>

b. Skala Ekonomi dan Nilai Tambah Produk Di Dalam dan/atau Diluar Kawasan Hutan;

Cara ukur ini mengacu pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang perencanaan terpadu percepatan pengelolaan perhutanan sosial, ditentukan bahwa tolak ukur sumbangsih IAD adalah skala ekonomi dan nilai tambah produk di dalam dan/atau diluar kawasan hutan.<sup>33</sup> Cacatan penting untuk cara ini adalah setiap KUPS harus memiliki data skala ekonomi dan nilai produk sebelum adanya intervensi IAD Agroforestry Mandalika. Data tersebut kemudian dijadikan acuan apakah IAD mendukung pengembangan usaha KUPS atau tidak.

c. KUPS Naik Kelas Sampai Kelas Platinum bahkan melampaui

Cara ukur ini mengacu pada pasal 116 peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, telah ditentukan klasifikasi kemampuan KUPS dalam bentuk kelas beserta kriterianya.<sup>34</sup> Bahkan KUPS melampaui kriteria klasifikasi pasal 116 setelah adanya IAD adalah tingkatan tertinggi peran IAD mendukung pengembangan usaha KUPS.

d. Adanya Peningkatan Pendapatan Per Kapita pada KPS (Kelompok Perhutanan Sosial) Dan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Yang Lebih Banyak

Cara ukur ini berkaca pada salah satu pilot project implementasi IAD yang dinilai efektif pelaksanaannya adalah di Lumajang, Jawa Timur yang disampaikan pada latar belakang penelitian ini. Cara ini juga dilihat dari Masyarakat setempat, baik Perempuan maupun laki-laki yang tinggal dikawasan hutan<sup>35</sup> bagaimana hak ekonomi Masyarakat sekitar kawasan hutan dipenuhi dengan adanya IAD. Mengacu pada konsep yang digambarkan dalam buku *Economic Rights: Conceptual, Measurement and Policy Issues*,

31 Mawardi, Perwakilan HKm Bina Lestari, Wawancara dilakukan peneliti pada 27 Agustus 2024

32 Salaka, F. J., Djaenudin, D., Parlina, N., Indartik, Suryandari, E. Y., Kurniawan, A. S., & Iqbal, M. (2021). The role of stakeholder to support the development of competitive commodities on peatlands: Case study in pulang pisau regency, central kalimantan province. *IOP Conference Series.Earth and Environmental Science*, 917(1) doi:<https://doi.org/10.1088/1755-1315/917/1/012012>

33 Pasal 12ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

34 Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

35 Pasal 1 angka 26

hak ekonomi didefinisikan pada tiga standar. Pertama hak atas standard hidup yang layak, kedua adalah hak untuk berkerja dan ketiga adalah hak atas dukungan pendapatan dasar bagi orang-orang yang tidak dapat berkerja.<sup>36</sup> Hak-hak ini meliputi hak atas makanan, air, tempat tinggal yang layak, Kesehatan dan pendidikan (serta hak dasar lainnya), hak mendapatkan upah layak, jam dan hari kerja, hak disable, jaminan hari tua.<sup>37</sup> Kepastian hukum pemenuhan hak pekerja maupun anggota KPS dan Masyarakat setempat adalah landasan dasarnya.

Sederhananya dari cara ukur ini harus ada data pendapatan per kapita anggota KPS dan Masyarakat setempat dan data lapangan kerja sebelum dan sesudah adanya IAD, seperti pengaruh dari adanya usaha yang dikelola oleh KUPS pada kedua HKm terhadap pemenuhan hak ekonomi anggota KPS dan masyarakat setempat. Adanya peningkatan pendapatan perkapita dan ketersediaan tengara kerja yang lebih banyak adalah symbol dari manfaat perhutanan sosial bagi Masyarakat penerima akses legal sebagai pelaku utama.<sup>38</sup>

Keempat pendekatan di atas semuanya bersandar pada data. Akses terhadap data yang dapat diandalkan dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan intervensi kebijakan.<sup>39</sup> Pada agenda SDGs (*Sustainable Development Goals*), *the Cape Town Global Action Plan for Sustainable Development Data (CTGAP)*,<sup>40</sup> pembuatan kebijakan saat ini semakin dipengaruhi oleh pendekatan berbasis data. Bahwa data berkualitas tinggi, tepat waktu, terbuka, dan inklusif tetap menjadi komponen kunci untuk mempercepat kemajuan yang dibutuhkan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan untuk mengatasi berbagai krisis yang mengancam ketahanan pangan, pemberantasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup serta perdamaian dan keamanan.<sup>41</sup>

Pengembangan usaha KUPS baik melalui IAD maupun melalui strategi lain, tetap berlokasi di area hutan (perhutanan sosial). Secara konsep, hal ini mengarah pada aplikasi ekonomi hijau Indonesia yang merupakan agenda Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.<sup>42</sup> Ekonomi hijau mengharuskan penerapan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK),<sup>43</sup> atau *The Low Carbon Development Indonesia LCDI*).<sup>44</sup> Dalam rangka implementasi PRK, Kementerian PPN/BAPPENAS didukung oleh *UN Partnership for Action on Green Economy* (UN-PAGE) Indonesia melalui *United Nations Institute for Research and Training (UNITAR)* telah melaksanakan studi

<sup>36</sup> Economic Rights: Conceptual, Measurement, and Policy Issues, Edited By Shareen Hertel and Lanse Minckler. [https://sakikofukudaparr.net/wp-content/uploads/2013/01/economic\\_rights\\_conceptual\\_measurement\\_and\\_policy\\_issues2007.pdf](https://sakikofukudaparr.net/wp-content/uploads/2013/01/economic_rights_conceptual_measurement_and_policy_issues2007.pdf)

<sup>37</sup> Social and Economic Rights, international IDEA Constitution-Building Primer, hlm 9 <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/social-and-economic-rights-primer.pdf>

<sup>38</sup> Pasal 1 (3) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

<sup>39</sup> Data for development Report of the Secretary-General, Commission on Science and Technology for Development, Economic and Social Council, United nation [https://unctad.org/system/files/official-document/ecn162024d2\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/ecn162024d2_en.pdf)

<sup>40</sup> <https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Hangzhou-Declaration/>

<sup>41</sup> Ibid.,

<sup>42</sup> <https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/seputar-ppsdma/mengenal-lebih-dalam-langkah-aplikasi-ekonomi-hijau-di-indonesia>

<sup>43</sup> Ibid.,

<sup>44</sup> [https://www.unitar.org/sites/default/files/media/file/Vacancy\\_Consultant % 20GELA % 20Indonesia\\_Jan % 202020\\_Final.pdf](https://www.unitar.org/sites/default/files/media/file/Vacancy_Consultant % 20GELA % 20Indonesia_Jan % 202020_Final.pdf)

*Green Economy Learning Assessment (GELA) Indonesia.*<sup>45</sup> Tujuan utama PAGE adalah membantu negara-negara dalam menciptakan kondisi kebijakan yang mendukung, insentif, model bisnis, dan kemitraan untuk mengkatalisasi tindakan dan investasi yang lebih besar dalam teknologi hijau, serta modal alam, manusia, dan sosial.<sup>46</sup> Agenda ini harusnya diadopsi dalam mencapai tujuan IAD Agroforestry Mandalika huruf (d) dan (e) di depan dan pelaksanaan IAD pada umumnya dalam rangka percepatan pengelolaan perhutanan sosial di Indonesia.

## SIMPULAN

Lokasi IAD di Lombok Tengah berlokasi di HKm Bina Lestari dan HKm Tirte Urip dengan mengusung tema AID Agroforestry Mandalika keterpaduan dengan pariwisata terintegrasi spektrum pariwisata KEK Mandalika. KUPS pada kedua HKm berada diluar kawasan DPD Prinvinsi NTB dan KSPD Kabupaten Lombok Tengah. Meskipun berada diluar kawasan tersebut, IAD Agroforestry Mandalika tetap terintegrasi dengan kebijakan pariwisata daerah karena lokasi kedua HKm berada pada satu kawasan yang sama dengan KSDP Kuta Mandalika kecamatan Pujut Lombok Tengah. Peran IAD dalam mendukung perkembangan usaha KUPS dapat diukur dengan menggunakan 4 kriteria sebagaimana dirumuskan dalam tujuan IAD Agroforestry Mandalika. 1). Pertama Skema dan Peran Stakeholder Pelaksana IAD Agroforestry Mandalika, 2). Skala Ekonomi dan Nilai Tambah Produk Di Dalam dan/atau Diluar Kawasan Hutan, 3). KUPS Naik Kelas Sampai Kelas Platinum bahkan melampaui 4). Adanya Peningkatan Pendapatan Per Kapita pada KPS Dan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Yang Lebih Banyak.

Perlu adanya data komprehensif keadaan pengelolaan perhutanan sosial dan potensi pengembangan usaha KUPS pada kedua HKm sebagai landasan dalam melakukan intervensi melalui IAD Agroforestry Mandalika. Kebijakan IAD Agroforestry Mandalika perlu mengadopsi agenda *UN Partnership for Action on Green Economy (UN-PAGE)* Indonesia melalui *United Nations Institute for Research and Training (UNITAR)* studi *Green Economy Learning Assessment (GELA) Indonesia*.

## DAFTAR PUSTAKA

Data for development Report of the Secretary-General, Commission on Science and Technology for Development, Economic and Social Council, United nation  
[https://unctad.org/system/files/official-document/ecn162024d2\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/ecn162024d2_en.pdf)

Economic Rights: Conceptual, Measurement, and Policy Issues, Edited By Shareen Hertel and Lanse Minkler. [https://sakikofukudaparr.net/wp-content/uploads/2013/01/economic\\_rights\\_conceptual\\_measurement\\_and\\_policy\\_issues2007.pdf](https://sakikofukudaparr.net/wp-content/uploads/2013/01/economic_rights_conceptual_measurement_and_policy_issues2007.pdf)

<file:///D:/PENELITIAN/PDP/PDP%202%20PROGRES/ATURAN/205971>

<sup>45</sup> <https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/seputar-ppsdma/mengenal-lebih-dalam-langkah-aplikasi-ekonomi-hijau-di-indonesia>

<sup>46</sup> <https://www.unido.org/our-focus-safeguarding-environment-resource-efficient-and-low-carbon-industrial-production/partnership-action-green-economy#:~:text=PAGE%20represents%20a%20mechanism%20to, and %20decent%20work%20for%20all>

- [pedoman-pengembangan-usaha-perhutanan-sosial\\_20220704151947.pdf](pedoman-pengembangan-usaha-perhutanan-sosial_20220704151947.pdf)  
<https://aptien.com/en/kb/articles/internal-company-policies> diakses 28 Agustus 2024  
<https://data.ntbprov.go.id/dataset/data-kawasan-hutan-wilayah-kerja-setiap-bkph/resource/a3770b0f-150d-4846-abb4-bd8547f392cd>  
[https://doi.org/10.14505/jemt.v14.4\(68\).21](https://doi.org/10.14505/jemt.v14.4(68).21) <https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/7906>  
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/JPE/article/view/1639>  
<https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/s-pembangunan-kawasan-industri-prioritas-kawasan-ekonomi-khusus/kawasan-ekonomi-khusus-mandalika-ntb/>  
<https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/seputar-ppsdma/mengenal-lebih-dalam-langkah-aplikasi-ekonomi-hijau-di-indonesia>  
<https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/seputar-ppsdma/mengenal-lebih-dalam-langkah-aplikasi-ekonomi-hijau-di-indonesia>  
<https://prcfindonesia.org/mengenal-kups-kelompok-usaha-perhutanan-sosial/>  
<https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Hangzhou-Declaration/>  
<https://www.antaranews.com/berita/3305199/pemerintah-siapkan-25-lokasi-iad-usung-skema-smart-agroforestri>  
<https://www.unido.org/our-focus-safeguarding-environment-resource-efficient-and-low-carbon-industrial-production/partnership-action-green-economy#:~:text=PAGE%20represents%20a%20mechanism%20to, and %20decent%20work%20for%20all.>  
[https://www.unitar.org/sites/default/files/media/file/Vacancy\\_Constant%20GELA%20Indonesia\\_Jan%202020\\_Final.pdf](https://www.unitar.org/sites/default/files/media/file/Vacancy_Constant%20GELA%20Indonesia_Jan%202020_Final.pdf)  
Integrated Area Development: A New Social Forestry Landscape Approach in Indonesia,  
<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1299/1/012006/pdf>  
doi:10.1088/1755-1315/1299/1/012006  
Master Plan Integrated Area Development (IAD) Agroforestry Mandalika, 2022, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.  
Masterplan IAD Agroforestry Mandalika  
Mawardi, Perwakilan HKm Bina Lestari, Wawancara dilakukan peneliti pada 27 Agustus 2024  
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perhutanan  
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial  
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta  
Putri Raodah, Septira Putri Mulyana, Lalu Achmad Fathoni, Nizia Kusuma Wardhani, Legal Aspects Of Business Development Of Social Forestry Business Group (SFBGS) Forest Farmers Group (FFGS) Tirte Urip Central Lombok NTB  
<https://doi.org/10.29303/ulrev.v8i1.318>  
Salaka, F. J., Djaenudin, D., Parlina, N., Indartik, Suryandari, E. Y., Kurniawan, A.

- S., & Iqbal, M. (2021). The role of stakeholder to support the development of competitive commodities on peatlands: Case study in pulang pisau regency, central kalimantan province. *IOP Conference Series.Earth and Environmental Science*, 917(1) doi:<https://doi.org/10.1088/1755-1315/917/1/012012>
- Salaka, F. J., Djaenudin, D., Parlina, N., Indartik, Suryandari, E. Y., Kurniawan, A. S., & Iqbal, M. (2021). The role of stakeholder to support the development of competitive commodities on peatlands: Case study in pulang pisau regency, central kalimantan province. *IOP Conference Series.Earth and Environmental Science*, 917(1) doi:<https://doi.org/10.1088/1755-1315/917/1/012012>
- SK Pemberian Persetujuan Pengelolaan HKm Kepada Kelompok Tani Hutan Bina Lestari
- Social and Economic Rights, international IDEA Constitution-Building Primer, hlm 9 <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/social-and-economic-rights-primer.pdf>
- Socio-economic mapping for community empowerment in *Mandalika* special economic zone, Lombok, Indonesia <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1253/1/012067/pdf> doi:10.1088/1755-1315/1253/1/012067
- Soerjono Soekantor dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, Penemuan Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Tourism Development and Local Community Welfare: A Case Study of the Mandalika Special Economic Zone
- Zulfan Asri Ramdani, M. Sani Roychansyah, Yori Herwangi, Peran Pemerintah dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada, <https://jurnal.ummat.ac.id/index.php/JPE/article/view/1639/pdf>